



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI
044/ILHA-U/SU-S1/2025

ANALISIS FENOMENA PRANK DAN BERCANDA BERLEBIHAN DALAM MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HADIS

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag) Pada Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

M.HUSAINI ZIKRI
NIM: 11930110457

Pembimbing I
Dr. H. Zailani, M.Ag

Pembimbing II
Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H/2025 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soeharto No.175 KM.13 Simpang Batu Paman Pekastam 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-162222
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : Analisis Fenomena prank dan Bercanda Berlebihan
dalam Media Sosial Perspektif Hadis

Nama : M. Husaini Zikri
Nim : 11930110457
Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas
Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 13 Januari 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Pekanbaru, 14 Januari 2025

Dekan,

Dr. Jamaluddin, M.U.s

NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. Sukiyat, M.Ag

NIP. 119701010 200604 1 001

Sekretaris/Penguji II

Usman, M.Ag

NIP. 19700126 199603 1 002

Mengetahui

Penguji III

H. Suja'i Sarifandi, M.Ag

NIP. 197005031 199703 1 002

Penguji IV

H. Fikri Mahmud, Lc., M.A

NIP. 19680101 202321 1 010



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كلية أصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN
Jl. H.R. Soefranie No 155 KM 15 Simpang Baru Patam Pekanbaru 28253 PO Box 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id E-mail: rektorat@uin-suska.ac.id

Dr. H. Zailani, M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara/i
An. M. Husaini Zikri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i :

Nama	: M. Husaini Zikri
NIM	: 11930110457
Program Studi	: Ilmu Hadis
Judul	: Analisis Fenomena Prank dan Bercanda Berlebihan dalam Media Sosial Perspektif Hadis

Dengan ini dapat di setujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Oktober 2024
Pembimbing I,

Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soekarno No.335 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fas. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara/i
An. M. Husaini Zikri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i :

Nama	: M. Husaini Zikri
NIM	: 11930110457
Program Studi	: Ilmu Hadis
Judul	: Analisis Fenomena Prank dan Bercanda Berlebihan dalam Media Sosial Perspektif Hadis.

Dengan ini dapat di setujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Oktober 2024
Pembimbing II,

Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag
NIP. 196904292005012005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Husaini Zikri
 NIM : 11930110457
 Tempat/Tgl. Lahir : Padang Luas/05 April 2000
 Fakultas/ : Ushuluddin
 Prodi : Ilmu Hadis
 Judul Skripsi : Analisis Fenomena *Prank* dan Bercanda Berlebihan dalam Media Sosial Perspektif Hadis

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Januari 2025
 Yang membuat pernyataan



M. Husaini Zikri
 NIM: 11930110457

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Atas berkah dan *inayah*-Nya hingga penyusunan skripsi berjudul “**(Analisis Fenomena *Prank* Dan Bercanda Berlebihan Dalam Media Sosial Perspektif Hadis)**” dapat dirampungkan. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di Yaumil Akhir.

Dalam upaya memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Agama di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis telah berkomitmen dan berupaya maksimal untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Tujuan penulisan skripsi ini adalah agar dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan menarik minat pembaca. Sementara menyelesaikan penulisan skripsi, penulis juga menyadari bahwa banyak pihak yang turut serta berpartisipasi dalam kelancaran penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta dalam menyelesaikan penelitian ini. Penghargaan khusus disampaikan kepada mereka yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, serta memberikan dukungan baik secara moral maupun materiil.

1. Kepada yang tercinta orang tua penulis yaitu Ayahanda Zakir Arobi dan Ibunda Musnimar yang telah menjadi inspirator terbaik, serta sabar memberikan dukungan dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis. Semoga penulis dapat menjadi anak yang membanggakan dan bermanfaat bagi orang lain.

2. Kepada Seluruh Keluarga besar yang sangat berjasa dari awal kuliah sampai sekarang yang, telah banyak membantu penulis baik dari segi materi maupun motivasi, yang membantu penulis sampai akhirnya menyelesaikan Skripsi ini. Kepada Adik tercinta Aupi Dalillah, Febri Assadiqi, Fathur Rahman Dan Asyifa Humaira yang telah memberikan semangat kepada penulis hingga terselesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Kepada Rektor UIN SUSKA Riau, Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, beserta jajarannya di Rektorat, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas ini.
4. Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M.Us, Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. Afrizar Nur, S.Th.I, MIS., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag. yang telah memfasilitasi dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan sampai menyelesaikan skripsi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Dr. Adynata, M.Ag, selaku ketua prodi Ilmu Hadis atas kemudahan dan kelancaran pelayanan studi penulis.
6. Usman, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan pembelajaran yang berharga kepada penulis.
7. Dr. H. Zailani, M.Ag dan Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Segenap dosen dan karyawan di Fakultas Ushuluddin yang penuh keikhlasan dan kerendahan hati dalam pengabdianya telah banyak memberikan pengetahuan dan pelayanan baik akademik maupun administratif, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Fikri, Jamel, Salman, Luthfi, khairul hafizan, Dhani, dan Teman-teman satu kelas yang juga sama-sama berjuang, saling membantu, mendoakan dan memberi support satu sama lain bukan dalam proses pembuatan skripsi ini, Harapan kami, semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari skripsi ini. semoga Allah senantiasa membalas segala kebbaikannya.

Harapan kami, semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan dengan tangan terbuka, penulis penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari semua pihak agar penulis lebih baik lagi dalam berkarya. Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan dalam penyusunan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Pekanbaru, 7 November 2024
Penulis,

M. HUSAINI ZIKRI
NIM: 11930110457





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

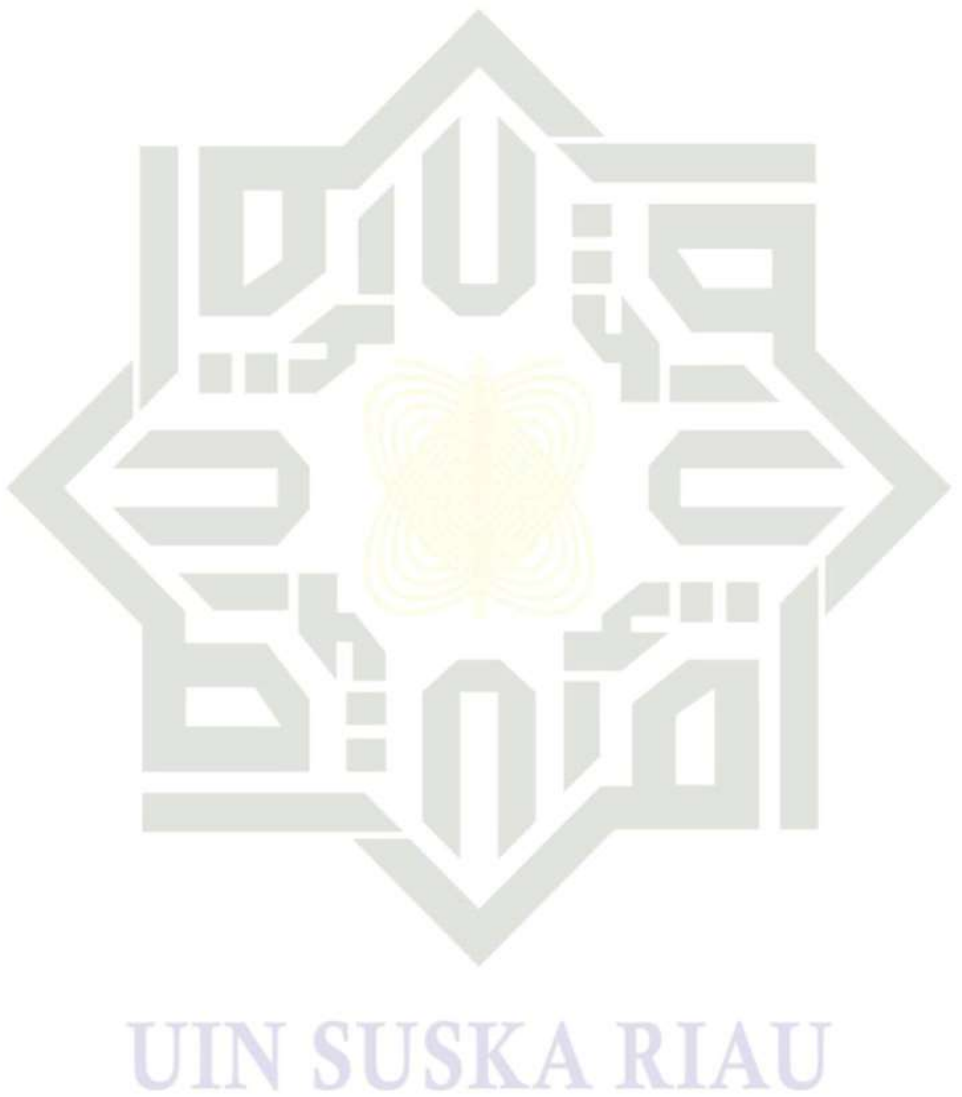
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
المختصر	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
C. Penegasan Istilah.....	4
D. Identifikasi Masalah.....	5
E. Batasan Masalah	5
F. Rumusan Masalah.....	6
G. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
H. Sistematika Penulisan	7
BAB II KERANGKA TEORITIS PRANK DAN MEDIA SOSIAL	8
A. Landasan Teori.....	8
B. Penelitian yang Relevan.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Sumber Data.....	24
C. Teknik Pengumpulan Data.....	24
D. Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV ANALISIS FENOMENA PRANK DAN BERCANDA	
BERLEBIHAN DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI HADIS.....	26
A. Analisis Hadis tentang Prank dan Tertawa Berlebihan.....	26
B. Penyelesaian Fenomena <i>Prank</i> di Media Sosial Perspektif Hadis.....	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	"
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ص	Sy	ء	'
ش	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap Penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â

misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Î

misalnya قيل menjadi qîla

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (u) panjang = Ū

misalnya دُونَ menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh diganti dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و

misalnya قَوْل menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي

misalnya خَيْر menjadi Khayrun

Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "i" jika berada di tengah kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- al-Bukhâriy dalam Muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- Masyâ Allah *kâna wa mâ lam yasy' lam yakun*.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Fenomena *Prank* dan Bercanda Berlebihan dalam Media Sosial Perspektif Hadis”. Bercanda adalah salah satu bentuk komunikasi dalam bergaul, istilah kekinianya adalah *prank* yang bertujuan untuk menjahili seseorang. Setiap hari konten *prank* ini sangat mudah untuk ditemukan khususnya di media sosial seperti kasus konten kreator yang membuat video *prank* yang memberikan sembako berisi sampah. Seketika memberikan efek hiburan akan tetapi hal tersebut memberikan dampak yang buruk untuk korban. Penelitian ini berfokus pada hadis riwayat Imam Abu Dawud no 4990, dari segi *jarh wa ta'dil* tidak ditemukan kejanggalaan berupa *syaz* dan *'illat* hadis, pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 4990 memberitakan tentang *prank* dan bercanda berlebihan. Tujuannya untuk mengetahui kualitas sanad dan matan hadis tersebut dan memahami apakah *prank* dalam media sosial dalam bentuk konten atau yang lain itu sesuai dengan hadis Rasulullah Saw. Jenis penelitian termasuk dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sumber data dalam penelitian ini adalah hadis tentang *prank* dan bercanda berlebihan pada riwayat Imam Abu Dawud nomor 4990 dengan dilengkapi dengan syarah '*Aunu Al-Ma'bud 'Ala Syarhi Sunan Abi Dawud* dan beberapa buku dan artikel yang menunjang penelitian. Teknik analisis datanya menggunakan *asbabul wurud* dan menganalisis makna hadis tersebut serta melengkapinya dengan syarah hadis untuk mengambil kesimpulan atas pemahamannya. Hasil penelitiannya adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud berstatus *shahih*, dikarenakan mayoritas perawih dinilai *siqah*. Rasulullah menyebutkan dua hal yang tidak boleh dilakukan yaitu ketika berbicara ia berdusta dan tertawa berlebihan. *Prank* sama dengan perbuatan dusta dengan tujuan untuk membuat orang lain tertawa, sementara korban *prank* merasa sedih dan sakit hati. *Prank* ini mungkin memberikan keceriaan bagi orang lain, tetapi memberikan dampak negatif kepada korban karena dapat menyebabkan kemarahan, perkelahian atau kecelakaan. Sebagaimana kisah sahabat yang menjahili temannya saat tidur ditegur oleh Rasulullah. Oleh karena itu *prank* tidak boleh untuk dilakukan.

Kata Kunci: *Prank*, bercanda, Hadis, Dampak, Imam Abu Dawud

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This thesis is entitled “Analysis of the *Prank* Phenomenon and Excessive Joking in Social Media from a Hadith Perspective”. Joking is one form of communication in socializing, the contemporary term is *prank* which aims to tease someone. Every day this *prank* content is very easy to find, especially on social media, such as the case of content creators who make *prank* videos that provide basic necessities containing garbage. Instantly gives an entertainment effect but it has a bad impact on the victim. This study focuses on the hadith narrated by Imam Abu Dawud number 4990, in terms of *jarh wa ta'dil* there are no irregularities in the form of *shaz* and *'illat* hadith, the hadith narrated by Imam Abu Dawud number 4990 talks about *pranks* and excessive joking. The purpose is to determine the quality of the sanad and matan of the hadith and understand whether *pranks* in social media in the form of content or others are in accordance with the Prophet's hadith. This type of research is included in *library* research. The data sources in this study are the hadith about *pranks* and excessive joking in Imam Abu Dawud's narration number 4990 supplemented by the *syarah'Aunu Al-Ma'bud 'Ala Syarhi Sunan Abi Dawud* and several books and articles that support the research. The data analysis technique uses *asbabul wurud* and analyzes the meaning of the hadith and complements it with the hadith commentary to draw conclusions on its understanding. The result of the research is that the hadith narrated by Imam Abu Dawud has the status of *shahih*, because the majority of the narrators are considered to be *siqah*. The Prophet mentioned two things that should not be done, namely when speaking he lies and laughs excessively. This *prank* has a bad impact, so it is prohibited and normalized. This *prank* may have a positive impact such as providing temporary joy and laughter. However, the story of a friend who pranked his friend while sleeping was reprimanded by the Prophet. This incident provides an understanding that this *prank* has a negative impact on the victim because it can cause anger, fights or accidents. Therefore, *pranks* are highly discouraged.

Keywords: *Prank*, joke, Hadith, Impact, Imam Abu Dawud

UIN SUSKA RIAU

المخلص

هذه الرسالة بعنوان "تحليل ظاهرة المزاح والإفراط في المزاح في وسائل التواصل الاجتماعي من منظور حديثي". المزاح هو شكل من أشكال التواصل في التواصل، والمصطلح الحالي هو المزاح الذي يهدف إلى إغاطة شخص ما. من السهل جدًا العثور على محتوى المقابل هذا كل يوم، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، كما هو الحال مع صانعي المحتوى الذين يصنعون فيديوهات مقابل توفر الضرورات الأساسية التي تحتوي على القمامة. يعطي تأثيرًا ترفيهيًا على الفور ولكن له تأثير سيء على الضحية. وتركز هذه الدراسة على الحديث الذي رواه الإمام أبو داود برقم 4990، من حيث الجرح والتعديل، وليس في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود رقم 4990 ما يدل على شذوذ في صيغة المزاح والمزاح، فالحديث الذي رواه الإمام أبو داود رقم 4990 يتحدث عن المزاح والمزاح المفرط. والغرض من هذا البحث هو الوقوف على سند الحديث ومرتبه، ومعرفة ما إذا كان المزاح في وسائل التواصل الاجتماعي في صورة مزاح في المضمون أو غيره موافقاً للحديث النبوي. ويندرج نوع البحث في البحث/المكتبي. ومصادر البيانات في هذه الدراسة هي حديث/المزاح والمزاح المفرط في رواية الإمام أبي داود رقم 4990، مضافاً إليه سنن أبي داود في صحيح سنن أبي داود والعديد من الكتب والمقالات التي تدعم البحث. وقد اعتمد الباحث في تحليل البيانات على أسلوب تحليل البيانات من خلال استخدام أسلوب أسباب الورود وتحليل معنى الحديث واستكماله بشرح الحديث لاستخلاص النتائج في فهمه. ونتج عن البحث أن الحديث الذي رواه الإمام أبو داود له حكم الرفع، لأن جمهور الرواة يعتبرون ثقاة. وقد ذكر النبي - ﷺ - أمرين لا ينبغي فعلهما، وهما: الكذب في الحديث، والإفراط في الضحك. وهذا المزاح له أثر سيئ، فيكون منهياً عنه ومذمومًا. والمزاح قد يكون له أثر إيجابي، كأن يكون له أثر إيجابي كالفرح والضحك المؤقت. أما قصة الصديق الذي مازح صديقه وهو نائم فقد زجره النبي - ﷺ - عن هذا المقلب. هذه الحادثة يفهم منها أن هذا المقلب له أثر سلبي على الضحية، لأنه قد يتسبب في الغضب أو الشجار أو الحوادث. ولذلك، فإن المزاح مذموم بشدة.

كلمات مفتاحية: مقلب، مزاح، مزحة، حديث، أثر، الإمام أبو داود

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bercanda atau bergurau adalah salah satu bentuk komunikasi dalam pergaulan sehari-hari. Bahkan kini dikenal istilah *prank* sebagai bentuk lain candaan yang tujuannya menjahili target. *Prank*, atau tindakan jahil yang dilakukan dengan tujuan menghibur atau menggelitik orang lain, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya sosial dan media kontemporer. *Prank-prank* modern seringkali ditemui dalam bentuk video, meme, atau cerita lucu yang menyebar dengan cepat di platform media sosial. Menurut laporan *We Are Social* 2020, orang Indonesia memiliki rata-rata waktu akses media sosial selama 3 jam 26 menit per hari. Terdapat 163 juta pengguna aktif, dan 99 persen pengguna mengakses media sosial melalui smartphone. Data tersebut membuktikan, bahwa media sosial telah menjadi barang wajib dan merupakan bagian penting dalam kehidupan kita. Mungkin, kita akan merasa aneh jika ketinggalan berita atau informasi yang sedang viral di jagat maya. Perasaan takut, gelisah, atau panik akan ketinggalan suatu momen itu dinamakan FOMO (*Fear of Missing Out*).¹

Hampir setiap hari, kita sering menemui konten berita yang menjadi perbincangan hangat di media sosial. Contohnya, seperti kasus yang dulu pernah terjadi pada seorang konten kreator yang menciptakan video *prank* di YouTube, di mana ia memberikan sembako berisi sampah kepada sekelompok waria. Memang hal ini memberikan efek hiburan atau mengundang tawa akan tetapi orang tua harus mewaspadai dan lebih mengawasi anaknya dalam bermedia sosial. Fenomena ini biasa disebut sebagai perilaku (*online sharing behavior*).²

¹ M. Said Harahap Mujahiddin, "Model Penggunaan Media Sosial Di Kalangan Pemuda," *Jurnal Interaksi* Vol. 1 no. (2014), hlm. 144.

² Nurus Sa'adah Nova Khoerunisa, "Upaya Meminimalisir Aksi Prank Melalui Pemanaman Pendidikan Moral Pada Remaja," *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam* 21, no. 01 (2024), hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya, bercanda memiliki tujuan untuk mencairkan suasana tanpa bermaksud menyakiti perasaan lawan bicara. Tak ayal canda ini membuat orang selalu ingin menghadirkannya di tengah kebersamaan dan di setiap suasana, kapanpun dan dimanapun itu, baik di rumah, di sekolah, kampus, bahkan di jalanan. Beranjak dari banyak pepatah yang mengatakan bahwa tawa itu menyehatkan, kebiasaan yang dapat menghilangkan stress ini sekarang telah menjamur di berbagai media komunikasi seperti televisi, radio, dan media cetak. Sebagian besar dari program-program yang ditampilkan tidak terlepas dari canda. Pelakunya pun juga merambah hampir ke semua kalangan. Mulai dari masyarakat awam, pelajar, pegawai, penyanyi, presenter, bahkan penceramah sekalipun.³

Canda gurau sebagai obat stres tentu menjadi kebutuhan setiap makhluk bernama manusia. Islam juga tidak melarang umatnya untuk bersenda gurau dan tertawa. Namun, syariat memberikan tuntunan bagaimana harusnya seorang Muslim menyikapinya. Rasulullah Saw sebagai suri teladan telah memperlihatkan bagaimana semestinya seorang Muslim bersenda gurau. Beliau sendiri juga bercanda dengan keluarga dan para sahabatnya. Dengan bercanda, beliau bisa menambah keakraban, menghibur, menimbulkan kasih sayang, sekaligus memberikan edukasi positif.⁴

Dalam hal ini, penting untuk memahami bahwa tindakan bercanda, termasuk prank di media sosial, kadang-kadang memiliki konsekuensi. Prank yang berlebihan dapat menyebabkan masalah psikologis, kerugian sosial, atau bahkan merendahkan martabat individu yang menjadi sasaran. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana prank dan bercanda berlebihan dipandang dari sudut pandang agama, terutama Islam. Sebagai agama yang mengatur semua aspek kehidupan, Islam juga memiliki perspektif dan ajaran moral yang relevan tentang cara orang berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Hadis, yang merupakan catatan perkataan,

³ Khalid Ramdhani, "AKHLAQ HUMOR DALAM PENDIDIKAN ISLAM Khalid Ramdhani," *Ta'lim; Jurnal Pendidikan Islam* Vol.1 No 1 (2019), hlm. 37.

⁴ Ahmad Nasuki Muhammad Suaidi Yusuf, "Bercanda Menurut At-Tabari Muhammad," *Izzatuna, Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 3, no. 2 (2022), hlm. 30-31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad Saw, merupakan sumber utama dari perspektif Islam tentang perilaku dan etika. Hadis dapat menjadi referensi yang tepat untuk menganalisis prank dan bercanda berlebihan di media sosial dari perspektif ini.

Sekilas kembali pada tahun 2020, diingatkan kembali dengan salah satu Youtuber yang beraksi dengan melakukan *prank* yaitu Ferdian Paleka. Alih-alih memberikan sesuatu dengan niat yang baik justru memberikan dampak negatif kepadanya. Sembako yang ia berikan seluruhnya berisi dengan tumpukan sampah, pada akhirnya berujung kepada jalur hukum. Edo Putra juga melakukan aksi yang sama berisikan sampah, penyelesaiannya berakhir pada ranah hukum. Melihat kepada stasiun televisi tentunya banyak sekali program tv memakai aksi *prank* ini untuk menarik perhatian dan tawa penonton. *Prank* yang baik pernah dilakukan oleh ustadz Taqi Malik kepada karyawannya yang sudah lanjut usia untuk merayakan ulang tahunnya. Kemudian direncanakan dengan beberapa karyawan sembari dirayakan secara bersama-sama.⁵

Kembali dengan apa yang sudah dicontohkan pada orang-orang yang berada di zaman dahulu Rasulullah mencontohkan bagaimana bercanda yang bersifat positif yang memberikan dampak yang baik kedua pihak tanpa diiringi dengan sesuatu hal berbau dusta maupun fitnah. Semuanya sudah diatur, oleh sebab itu tentunya Nabi mencontohkan sesuatu yang baik sehingga umatnya bisa mencontoh apa yang dilakukan olehnya.

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan di atas mengenai fenomena prank pada zaman sekarang di, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS FENOMENA PRANK DAN BERCANDA BERLEBIHAN DALAM MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HADIS.”**

⁵ Dicky Dominggus, “Fenomema Prank Dan Pengaruhnya Terhadap Spiritualitas Generasi Milenial,” *KAMBOTI: Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2022): hlm. 117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B Alasan Pemilihan Judul

Penulis mengambil judul tersebut dikarenakan kasus yang menarik, maraknya fenomena prank di zaman sekarang yang dilakukan anak-anak muda yang mana *prank* tersebut dilakukan secara berlebihan yang mana menyebabkan kerugian orang lain seperti memaki, menakuti, berdusta, sedangkan Rasulullah melarang bercanda secara berlebihan apalagi yang mengandung dusta, dan Rasulullah melaknat perbuatan tersebut.

C Penegasan Istilah

1. Analisis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelahan serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang sesuai dan pemahaman arti keseluruhan.⁶

2. Fenomena

Fenomena adalah suatu tampilan objek, peristiwa, dalam persepsi. Sesuatu yang tampil dalam kesadaran. Bisa berupa hasil rekaan atau kenyataan.⁷

3. Prank

Menurut Cambridge Dictionary, *prank* adalah sebuah trik yang dimaksudkan untuk melucu, namun tidak untuk menyebabkan kerugian atau kerusakan.⁸

4. Media Sosial

B.K, Lewis dalam karyanya yang berjudul *Social Media and Strategic Communication Attitudes and Perceptions among College Students* menyatakan bahwa media sosial merupakan suatu label yang mengarah

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2018), hlm. 60-61.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 407. diakses pada tanggal (2-Maret-2023), pukul (20.12).

⁸ Fatma Warda Lubis, "Persepsi Remaja Terhadap Konten Prank Di Media Sosial Adolescents' Perception of Prank on Social Media", *Jurnal Simbolika Research and Learning in Communication Study*, Vol. 7, no. 2 tahun 2021, hlm. 107.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada teknologi digital yang bisa membuat semua manusia saling terhubung satu sama lain.⁹

5. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perspektif adalah sudut pandang, pandangan.¹⁰

6. Hadis

Hadis secara etimologi berarti pembicaraan, cerita, segala yang baru. Sedangkan secara terminologi adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, taqir (penyataan, pengakuan), maupun sifat-sifatnya.¹¹

D. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang *prank* oleh karena itu dibutuhkan penjelasan kitab syarah hadis dan penilaian perawih-perawihnya untuk menentukan kualitas hadis tersebut.
2. Fenomena *prank* yang terjadi di zaman sekarang berdampak buruk atau larangan Rasulullah Saw.

E. Batasan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penulis memberikan batasan masalah pada penelitian ini yaitu kualitas hadis tentang Rasulullah saw melaknat orang yang bercanda berlebihan dan hadis tentang larangan menakut-nakuti muslim lainnya. Dalam hal ini ditemukan beberapa riwayat tentang *prank* ini diantaranya pada 4 riwayat antara lain riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad bin Hanbal dan Darimi. Maka penelitian ini fokus kepada hadis riwayat Imam Abu Dawud dan juga menggunakan kitab syarahnya *Sunan Abi Daud* yaitu kitab syarah *Aunul Ma'bud*.

⁹ Bobby Kay Lewis, *Social Media and Strategic Communications: Attitudes and Perceptions Among College Students*, 2022, hlm. 27.

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1167. diakses 16 Januari 2023.

¹¹ Zikri Darussamin, "Kuliah Ilmu Hadis". (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), hlm. 15-17.

G Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini selain untuk menambah ilmu pengetahuan penulis, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kualitas sanad dan matan hadis tentang Rasulullah melaknat bercanda yang berlebihan dan mengandung dusta.
2. Untuk mengetahui *prank* atau bercanda dalam media sosial dalam bentuk konten atau yang lainnya sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah dalam hadisnya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis yaitu pengembangan teori-teori dan konsep dalam ilmu pengetahuan sesuai dengan konsentrasi keilmuan peneliti. Sedangkan manfaat praktis yaitu pengembangan bagi lembaga dan institusi terkait.¹²

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah pada kajian tentang hadis yang berkaitan dengan kebenaran hukum dan implementasi dalam hadis tentang bercanda/*prank*.
2. Dapat memberi pengetahuan mengenai ketentuan hadis melaknat bercanda yang berlebihan.

¹² Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi) Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pedoman Penulisan Skripsi, (Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin, 2019), hlm. 10.

3. Untuk melengkapi dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan study di jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab tersebut saling berkaitan dengan bab lainnya. Adapun sistematika tersebut adalah:

Bab pertama, yaitu pendahuluan berisi latar belakang, alasan memilih judul, penegasan istilah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori singkat tentang hal-hal yang berhubungan dengan judul, yaitu landasan teori dan tinjauan pustaka atau penelitian yang relevan.

Bab ketiga, bab ini berisi metode penelitian yaitu menjelaskan tentang jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan (library research), metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, sumber data yang diperoleh dari study perpustakaan seperti artikel, makalah, skripsi, buku ilmiah, jurnal, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dan langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam analisa data.

Bab keempat, berisi pembahasan dan analisis, yaitu uraian jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam bab I yang meliputi: status dan pemahaman hadis *prank* dan fenomena *prank* ini sesuai dengan anjuran atau larangan oleh Rasulullah Saw

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang dianggap penting untuk kemajuan serta kelanjutan penelitian yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORITIS PRANK DAN MEDIA SOSIAL

A. Landasan Teori

1. Pengertian Prank

Istilah *Prank* dikutip dari kata bahasa Inggris yang mempunyai makna kelakar, senda gurau, mengibuli, olok-olok, atau menipu.¹³ *Prank* ialah suatu istilah yang masyhur dikenal oleh kalangan milenial sekarang ini. Mulanya, *prank* hanya dilakukan oleh *content creator* dan ditayangkan di Youtube, namun fenomena itu sekarang populer serta dilakukan di berbagai kalangan masyarakat.

Prank dilakukan dengan tujuan untuk menjahili seseorang dengan menguji kesabarannya atau hanya sekedar bermain-main semata. Dapat diartikan pula bahwasanya *prank* adalah salah satu bentuk slang atau sebutan tidak baku untuk gurauan, yang didapat dari kata *practical joke*, dengan tujuan untuk membuat korban kaget serta memberikan kepuasan bagi pelakunya. Ada beberapa macam jenis *prank*, salah satu yang bertemakan kejahatan, seperti menodongkan senjata tajam, menculik, atau berpura-pura menjadi preman yang mengancam korbannya. Namun, tidak semua *prank* menimbulkan gurauan dan kejenakaan, seringkali memunculkan suatu musibah pada korbannya, seperti cedera, luka bahkan ada yang sampai merenggut nyawa.¹⁴

Pengertian *prank* dapat diartikan antara lain :

- a. *Prank* adalah perbuatan jahil, ngerjain orang dengan tujuan membuat guyonan, buat asik-asyikkan, nge-*Prank* bisa dilakukan dengan text, chat dan video.

¹³ Echols dan Shadily, "Kamus Inggris-Indonesia", (Tangerang: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 442.

¹⁴ Dewi dan Usfunan, "Pertanggungjawaban Pidana Korban Prank di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2, (Maret, 2018), hlm 1-6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Prank* diambil dari kata berbahasa Inggris yang mempunyai arti kelakar, olok-olok, seloroh, senda gurau, menipu atau mengibuli.¹⁵
- c. *Prank* adalah sebuah tindakan yang dilakukan kepada seseorang atau kelompok lain dalam bentuk kelakar maupun olok-olok. Pada dasarnya tindakan itu dilakukan dengan kandungan humor atau lucu. Namun opini masyarakat menganggap negatif karena seiring berjalannya waktu tindakan *prank* dianggap tidak lebih dari sekedar usil, tidak bermakna atau bahkan mengganggu ketertiban masyarakat.¹⁶

Akan menjadi masalah adalah apabila *prank* membuat orang-orang tidak nyaman bagi korban, perbuatan jenis ini tidak dibolehkan dalam Islam. Rasulullah juga melarang para sahabatnya ketika mereka jahil kepada sahabat lain. *Prank* akan sangat merugikan dan mengganggu orang lain dan tidak diinginkan sekalipun tindakan itu dilakukan dengan alasan bercanda. Jika salah satu temanmu hatinya dalam keadaan tidak baik kemudian dibuat bercandaan maka dia akan sangat marah dan kesal. Misalkan ada seseorang yang memiliki keterbelakangan mental kemudian orang tersebut diejek dan dibully dengan kata-kata yang menghina. Orang yang mempunyai keterbelakangan mental juga punya hati yang bisa merasakan bahwa dirinya sedang diejek oleh anak yang lain. Mereka juga bisa sakit hati mendengarnya.

Jika dilihat lebih dalam, fenomena *prank* ini dalam pandangan sosiologi, maka hal tersebut dipandang sebagai perilaku antisosial. Perilaku ini dinilai sangat mengganggu ketertiban dalam masyarakat dan akan menimbulkan hal yang mengganggu anggota masyarakat. Hal ini tentu menimbulkan banyak kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 442.

¹⁶ Fatma Warda Lubis, "Persepsi Remaja Terhadap Konten Prank Di Media Sosial Adolescents' Perception of Prank on Social Media", *Jurnal Simbolika Research and Learning in Communication Study*, Vol. 7, no. 2 tahun 2021, hlm. 108-109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengutip dari pernyataan yang dikemukakan Hamdi bahwa fenomena *prank* yang sedang menjadi trend bagi remaja saat ini secara sosiologis dipandang sebagai sebuah perilaku yang antisosial. Perilaku antisosial ini dapat dipahami sebagai sebuah perilaku dari masyarakat yang kurang mempunyai pertimbangan bahwa perilakunya dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain dan masyarakat. Perilaku tersebut jelas menyebabkan kerusakan dalam masyarakat dan bertentangan dengan perilaku yang prososial. Sikap antisosial ialah sebuah sikap atau perbuatan yang justru melawan atau berseberangan dengan kebiasaan masyarakat dan kepentingan umum. Secara singkat, perilaku antisosial dapat dimaknai sebagai sebuah perilaku yang tidak diinginkan sebagai akibat dari gangguan kepribadian seseorang.¹⁷

2. Dampak *Prank*

- a. Akan menimbulkan keresahan masyarakat, jika perbuatan yang dilakukan telah melewati batas.
- b. Menimbulkan ketakutan dan menurunkan mental orang yang dirugikan.
- c. Menimbulkan perilaku manipulatif (tindakan secara langsung). Dan akan dibenci orang lain.
- d. Jika *prank* dilakukan untuk mengejek anak-anak, maka dalam masa pertumbuhannya dia akan tumbuh dengan tidak mempunyai kepercayaan diri. Hal itu menyebabkan dampak psikis secara tidak langsung.¹⁸

3. *Prank* dalam Pandangan Islam

Islam adalah agama yang sangat menyukai akhlak yang baik. Dalam pandangan Islam, komunikasi memiliki etika yang mengakar dalam

¹⁷ Fuadi Isnawan, "Konten Prank Sebagai Krisis Moral Remaja di Era Milenial Dalam Pandangan Psikologi Hukum dan Hukum Islam", *Jurnal Surya Kencana Satu*, 12, (Maret, 2021), hlm. 63

¹⁸ N P T Wijayanti et al., "Penyuluhan Tentang Covid-19 Dan Bahaya Prank Melalui Media Sosial," *Prosiding Semnaskat LPPM UMJ* (2020): hlm. 1-3,.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Quran dan Hadits.¹⁹ Sebagai komunikasi interaktif yang membangkitkan semangat dengan lelucon dan tindakan kejenakaan, tentu membutuhkan batasan agar tetap sejalan. sejauh ini hubungan antara humor dan agama belum ada banyak dibahas baik secara teoritis maupun empiris. Orang yang tahu agama akan memiliki rasa humor yang positif karena selain bisa membuat orang lain tersenyum dan tertawa, humor juga dapat membuat seseorang berpikir kritis dan bijaksana dari humor dan lelucon.²⁰ Sehingga humor tidak hanya sebatas berbagi tawa tapi juga bisa menginspirasi sebelumnya peristiwa dan mensyukuri kebahagiaan yang telah diberikan.

Sifat manusia adalah suka berbagi dan berinteraksi, termasuk tertawa. Kisah Nabi dan para sahabatnya adalah buktinya keberadaan anekdot sejak zaman kuno yang secara eksplisit muncul di konteks Alquran dan Hadis. Allah berfirman dalam Surah An-Najm ayat 43 sebagai berikut:

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى

Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan (seseorang) tertawa dan menangis. (QS An-Najm/53:43).

Allah juga menganjurkan tertawa dalam Surah Abasa ayat 39:

ضَاحِكَةً مُّسْتَبْشِرَةً

Tertawa, bersukacita atas kabar baik. (QS Abasa/80: 39)

Islam sangat menghormati keterbatasan manusia dan mengizinkan tawa tanpa melebih-lebihkannya dan bukan sebagai bentuk rasa puas diri terhadap dunia seperti yang diungkapkan dalam Surat At-Taubah ayat 82: “Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan (kemudian) menangis

¹⁹ Rahma Fitria dan Doli Witro,” *Prank in Al-Quran and Hadith Perspective*, 2 , (Desember, 2021), hlm 108.

²⁰ Rahmatullah, “Aksi Prank Dalam Perspektif Hadis”, *Jurnal Keislaman dan Humanivora*, 7, (Juni, 2021), hlm. 117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanyak-banyaknya sebagai balasan atas apa yang dulu mereka usahakan.”(QS At-Taubah/9:82).

Humor dengan senyum dan tawa adalah rasa yang dianugerahkan Allah manusia. Senyum dan tawa sebagai ekspresi dari kebahagiaan namun Al-Quran tidak membolehkan tertawa berlebihan hadits berikut ini:

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُكْثِرُوا الضَّحْكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ» (رواه ابن ماجه)

Telah menceritakan kepada kami Bakar bin Khalaf, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Al Hanafi, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Ja'far dari Ibrahim bin Abdullah bin Hunain dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah Saw bersabda, "Janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati." (HR. Ibnu Majah).²¹

Berdasarkan ayat dan hadits di atas canda, dan gelak tawa tidak boleh dibesar-besarkan karena hati yang mati akan berdampak pada kedekatan seseorang dengan Allah SWT. Islam menolak materialisme dengan kuat obsesi dengan dunia dan mengabaikan kebutuhan. Sejalan dengan itu, Rasulullah Saw melarang bercanda berlebihan karena dikhawatirkan akan mengandung celaan yang bahkan mungkin tidak disengaja sebagaimana Allah berfirman dalam SuraH Al-Hujurat ayat 11 yang menunjukkan larangan atas katayaskhar, yaitu tidak saling meremehkan. Sedangkan kata qaum umumnya mengacu pada manusia dalam tempat yang saling berhubungan. Dalam Islam terdapat beberapa hadis yang membicarakan dan mengatur etika dan adab bercanda sesama muslim yaitu:²²

- a) Jujur tanpa kebohongan

²¹ Abi ‘Abdūllah Muhammad bin Yazīd Ibnu Mājah Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah* (Beirut, Lebanon: Baitul Afkār Ad-Dauliyah, 2009), Juz. 2 no. 4193 hlm. 1403.

²² Fuadi Isnawan, “Konten Prank Sebagai Krisis Moral Remaja di Era Milenial Dalam Pandangan Psikologi Hukum dan Hukum Islam”, *Jurnal Surya Kencana Satu*, 12, (Maret, 2021), hlm. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prank bisa dalam lelucon dan kebohongan. Arti dari *prank* yang memiliki unsur dusta atau kecurangan tidak dapat dibenarkan

b) Tidak Berlebihan

Prank berniat merogoh kocek puluhan juta hanya untuk membeli gigi bergigi imitasi untuk totalitas. Materi yang dikeluarkan hanya untuk menggelitik penonton. Begitu juga dengan pelawak yang terus bercanda dan tertawa tanpa dibayar memperhatikan esensi dari tawa itu sendiri.

c) Tidak Mengandung Penghinaan

Penghinaan, kecaman padahal unsur penghinaan itu sesuai dengan dzahir, sebenarnya tidak diperbolehkan karena sikap seperti itu dapat menimbulkan luka perasaan lawan bicara.

d) Tidak Mengambil Barang Orang Lain

Bahkan bercanda *prank* identik dengan kenakalan seperti menyembunyikan sesuatu kemudian tertawa pada mereka karena ketidaktahuan mereka.

e) Jangan Menakut-nakuti Orang

Prank berpakaian seperti hantu untuk menakut-nakuti mereka telah mendapat perhatian jauh sebelum menjadi viral seperti sekarang.

Humor secara sederhana didefinisikan sebagai hal-hal lucu yang membuat individu tertawa dan merasa bahagia. Namun, berdasarkan penjelasan di atas, iseng masuk pandangan Islam tidak dibenarkan karena memenuhi lima unsur etika bercanda di atas. Padahal bercanda itu fitrah, jahil, usil, dan macam-macam bentuk pelecehan terhadap saudara lain hanya untuk kejenakaan adalah bentuk keegoisan tanpa melindungi hak-hak saudara lainnya.

4. Takhrij Hadis

Merujuk kepada ungkapan yang disampaikan oleh Mahmud Thahhan tentang takhrij berarti “berkumpulnya 2 perkara yang saling



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertolak belakang satu sama lain.²³ beberapa istilah yang disampaikan oleh beberapa ulama hadis ini memiliki makna yang berbeda tentunya, antara lain sebagai berikut:

- a. Mengambil sebuah hadis dari suatu kitab, kemudian menelusuri sanad lain yang terdapat pada sanad penyusun kitab tersebut, serta menjelaskan makna hadis yang ada dalam kitab itu yang dinukil oleh penyusunnya dari kitab lain.²⁴
- b. Para ulama hadis menyajikan berbagai hadis yang telah disampaikan oleh para guru hadis, berbagai kitab, atau sumber lainnya, dengan menyusun riwayatnya berdasarkan sumber langsung dari diri mereka sendiri, guru-guru mereka, rekan-rekan mereka, atau orang lain, sambil menjelaskan identitas periwayatnya dari penyusun kitab atau karya tulis yang menjadi acuan pengambilan hadis tersebut.
- c. Menunjukkan asal-usul hadis serta mengungkapkan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis yang disusun langsung oleh para mukharrij, yaitu para periwayat yang sekaligus berperan sebagai penghimpun hadis yang mereka riwayatkan.

Menurut pandangan lain, takhrij dalam istilah (tulisan Arab) berarti mengaitkan suatu hadis dengan ulama yang mencantumkannya dalam sebuah kitab, sambil memberikan penjelasan mengenai kriteria-kriteria hukum yang terkait dengan hadis tersebut. Penyebutan hadis beserta sanadnya terkadang lebih menekankan pada aspek sanad, dan di lain waktu pada aspek matan. Pengarang juga menyebutkan hadis-hadis dengan sanad yang dimilikinya sendiri, yang berbeda dari sanad yang terdapat dalam kitab sebelumnya. Sanad-sanad ini dapat memperkuat keabsahan hukum terhadap sanad kitab pertama serta memperkaya redaksi matan hadis tersebut.

²³ Manna Al-Qaththan, *Pengantar Study Ilmu Hadits*, Terj. Mifdhol Abdurrahman (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm. 131.

²⁴ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1954), hlm. 194.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis atau al-hadits, menurut pengertian dalam bahasa al-jadid, merujuk pada sesuatu yang baru, berlawanan dengan al-Qadim yang berarti lama. Istilah ini menggambarkan sesuatu yang terkait dengan waktu yang relatif dekat atau singkat. Selain itu, hadis juga dikenal dengan sebutan al-khaba, yang berarti berita atau informasi, yang merujuk pada sesuatu yang dibicarakan dan disampaikan dari satu individu ke individu lainnya, yang pada dasarnya memiliki makna yang sama dengan hadis.²⁵ Menurut istilah (terminologi), para ahli memberikan definisi (ta'rif) yang beragam, tergantung pada perspektif dan latar belakang disiplin ilmu masing-masing. Sebagai contoh, pengertian hadis menurut ahli ushul akan berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh ahli hadis, karena masing-masing memandang hadis dari sudut pandang keilmuan yang berbeda.²⁶

اقوال النبي ﷺ وفعاله واحواله

“Segala perkataan Nabi, perbuatan, dan hal ihwalnya.

Yang dimaksud dengan "hal ihwal" adalah segala hal yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang berkaitan dengan semangat (himmah), karakteristik, sejarah kehidupan, serta kebiasaan-kebiasaannya.

Pembagian kualitas hadis ada 2 yaitu hadis maqbul dan mardud. Maqbul, menurut bahasa, berarti ma'khuz (yang diambil) dan mushaddaq (yang dibenarkan atau diterima). Adapun menurut istilah, maqbul merujuk pada sesuatu yang diterima atau dianggap sah, baik dalam konteks pembicaraan maupun penerimaan suatu hal, terutama dalam kajian hadis atau ilmu lainnya.

yarat-syarat agar suatu hadis diterima sebagai hadis yang maqbul terkait dengan sanadnya, yaitu sanad yang bersambung, diriwayatkan oleh

²⁵ Ibnu Manzbur, *Lisanul Arab*, Cet. 3. (Beirut: Darun Shadir, 1992), Juz 2 hlm. 436-439.

²⁶ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rawi yang adil dan dhabit (kuat hafalannya), serta matannya yang tidak syadz (tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat) dan tidak ber'illat (terdapat cacat atau kekurangan yang dapat meragukan keotentikannya). maka hadis maqbul dapat digolongkan menjadi dua, yaitu hadis shahih dan hasan.

Mardud, menurut bahasa, berarti sesuatu yang ditolak atau tidak diterima. Sedangkan menurut istilah, mardud merujuk pada hadis atau riwayat yang dianggap tidak sah atau tidak diterima karena adanya kelemahan dalam sanad, matan, atau kondisi lain yang membuatnya tidak memenuhi kriteria keautentikan. Hadis mardud atau hadis yang tidak diterima digolongkan pada hadis Dhaif.

5. Media Sosial

a. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah platform digital yang memberikan fasilitas kepada penggunanya untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial. Aktivitas-aktivitas ini mencakup komunikasi, interaksi, serta berbagi informasi dalam bentuk teks, foto, dan video. Konten yang dibagikan dalam media sosial biasanya dapat diakses oleh semua pengguna selama 24 jam penuh.²⁷

Media sosial merupakan fenomena yang sangat populer dan menarik banyak perhatian. Para ahli telah mengemukakan berbagai definisi tentang teknologi ini yang menjadi sangat penting dalam masyarakat saat ini. Beberapa pandangan para ahli tentang media sosial adalah sebagai berikut:²⁸

1) B.K Lewis

²⁷ Artikel Sampoerna University, Pengertian Media Sosial, Sejarah, Fungsi dan Manfaatnya dikutip dari <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/media-sosial-adalah/> pada tanggal 22 Oktober 2023.

²⁸ Tim Gramedia, dikutip dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/> pada tanggal 22 Oktober 2023 jam 15.00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B.K. Lewis dalam karyanya yang berjudul *Social Media and Strategic Communication Attitudes and Perceptions among College Students* yang terbit pada tahun 2010 menyatakan, bahwa media sosial merupakan suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang untuk saling terhubung dan melakukan interaksi, produksi dan berbagi pesan.

2) Chris Brogan

Selanjutnya, pada tahun 2010, Chris Brogan dalam bukunya yang berjudul *"Social Media 101: Tactics and Tips to Develop Your Business,"* mengungkapkan bahwa media sosial adalah sebuah alat komunikasi yang membawa potensi berbagai jenis interaksi baru.

3) Dave Kerpen

Sementara itu, Dave Kerpen dalam bukunya yang berjudul *"Likeable Social Media,"* yang diterbitkan pada tahun 2011, mengungkapkan bahwa media sosial dapat didefinisikan sebagai tempat di mana berbagai jenis konten seperti gambar, video, tulisan, serta interaksi antara individu dan kelompok, termasuk organisasi, dapat terjadi dalam jaringan.

b. Sejarah Media Sosial

Media sosial "muncul" pada 24 Mei 1844, dimulai dengan serangkaian titik dan garis elektronik yang diketik pada mesin telegraf. Samuel Morse, penemu mesin telegraf, mengirimkan pesan melalui ciptaannya tersebut untuk pertama kalinya kepada publik. Berdasarkan catatan sejarah ini, pesan yang disampaikan kepada publik melalui teknologi terbaru pada saat itu bisa dianggap sebagai titik awal dari media sosial. Selanjutnya, mesin telegraf berkembang menjadi alat komunikasi yang semakin penting.

Pada tahun 1962, akar dari era digital saat ini muncul dengan hadirnya *Intergalactic Computer Network* atau Jaringan Komputer



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Intergalaksi. Jaringan ini dikembangkan oleh Advanced Research Projects Agency Network (Arpanet) yang didanai oleh Departemen Pertahanan AS. Tujuannya adalah untuk menghubungkan ilmuwan dari empat universitas agar dapat berbagi perangkat lunak, perangkat keras, dan data. Pada tahun 1987, National Science Foundation menciptakan jaringan digital nasional yang dikenal sebagai NSFNET, dan setelah satu dekade berjalan, mereka meluncurkan platform komunikasi yang mirip dengan media sosial pertama kepada publik.

Meskipun begitu, menurut sumber "The History of Social Networking" di Digital Trends, pada tahun 1980 hingga 1990, perkembangan internet membawa kemunculan layanan komunikasi online lainnya, seperti CompuServe, America Online, dan Prodigy. Layanan-layanan tersebut memungkinkan pengguna untuk berinteraksi melalui email, pesan papan buletin, dan bahkan obrolan secara real time.²⁹

perkembangan media sosial telah menjadi bagian integral dari evolusi internet dan telah mengalami sejumlah tahap signifikan sejak awalnya. Dimulai dengan Six Degrees pada tahun 1997, media sosial telah berkembang menjadi platform interaksi yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi secara sosial. Setiap era dalam perkembangannya, seperti Friendster, MySpace, Facebook, Instagram, dan TikTok, membawa konsep baru dan memengaruhi cara orang berhubungan satu sama lain secara online. Selain itu, perkembangan media sosial selalu beriringan dengan kemajuan teknologi internet, seperti peningkatan akses internet di rumah dan peningkatan kemampuan perangkat seluler. Saat ini, media sosial terus berkembang dengan munculnya platform baru seperti ClubHouse, Discord, dan Telegram, yang terus mengubah cara kita berinteraksi

²⁹ Fathul Qorib, "Tinjauan Singkat Teori Komunikasi; Sejarah, Konsep, Perkembangan, Dan Tantangannya" (2024), hlm. 34-35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan bahkan menciptakan peluang pekerjaan baru dalam industri media sosial.

c. **Manfaat Media Sosial**

Manfaat sosial media saat ini tidak dapat terpisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Saat ini sosial media sepertinya sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Menurut artikel yang ditulis Manfaat.co.id ada beberapa manfaat media sosial:

a) **Bersosialisasi**

Seperti namanya, media sosial adalah tempat di mana orang bersosialisasi satu sama lain. Mulai dari berbicara dengan teman yang ada di luar kota tanpa harus bertemu langsung dan juga berbagi informasi dengan kerabat atau keluarga yang tidak tinggal bersama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media sosial sangat membantu pengguna berinteraksi secara online dengan orang lain. Media Sosial memiliki kemampuan untuk melakukan ini kapan saja dan di mana saja tanpa batasan waktu atau ruang. Kelemahannya hanya akan terbatas pada koneksi internet, sinyal, dan kuota. Itu adalah tujuan dari adanya media sosial.

b) **Menggantikan Fungsi Diary**

Mereka yang hidup di tahun 80-an dan 90-an pasti tidak asing lagi dengan buku diary. Buku ini biasanya berisi curhatan pemilik tentang perasaan mereka. Bisa lucu, sedih, atau menyenangkan. Diary sekarang hampir tidak ada lagi, dan sosial media dapat menggantikan peran itu. Banyak pengguna sosial media menulis curhatan seperti mengeluh, sedih, jatuh cinta, dan bahagia. Sosial media sering menjadi tempat pengguna berbicara karena mudah digunakan.

c) **Dapat mempertemukan teman lama dan teman baru**

Salah satu manfaat sosial media yang sangat menarik adalah kita dapat menemukan teman-teman baru yang mungkin cocok dengan kita sebagai hasil dari bermain di sosial media.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kita mungkin dapat menemukan teman-teman baru bahkan teman lama yang telah lama belum kita temui secara tidak sengaja.

d) Media penghibur

Berbagai hal menarik dan menghibur dapat kita temui. Mulai dari cerita-cerita lucu, gambar-gambar lucu, dan kutipan kutipan menarik yang dapat membuat kita merasa nyaman dan tenang untuk waktu yang singkat, dan membuat kita lupa tentang kegembiraan dan kesedihan. Jika kita bosan, kita dapat menemukan banyak hal menarik yang dapat menghibur di sosial media.

e) Penyaluran Hobi

Ada banyak grup dan akun sosial media yang menyatukan orang-orang dengan minat dan hobi yang sama. Ini termasuk komunitas kendaraan bermotor, pencinta musik, supporter, kolektor, dan bahkan komunitas karyawan dengan pekerjaan yang sama. Para pengguna sosial media di komunitas ini dapat saling berbagi pengalaman, tips, dan berbagai hal tentang hobi dan minat yang serupa.

f) Media Informasi

Saat ini terdapat kejadian-kejadian yang terjadi setiap menitnya di dunia mulai berita bencana, kasus, dan lain sebagainya untuk itu media sosial dapat digunakan sebagai media penghasil informasi. Sosial media adalah sistem yang akan terus berkembang, jadi manfaat di atas hanyalah manfaat yang rata-rata bisa dirasakan oleh penggunanya saat ini. Ada kemungkinan nanti akan muncul fitur baru yang menambah jumlah manfaat yang bisa didapat dari sosial media.

B. Penelitian yang Relevan

Pembahasan mengenai fenomena *Prank* telah dibahas oleh beberapa ulama dan peneliti dengan berbagai sudut pandang. Berikut dipaparkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki masalah serupa, diantaranya yaitu:

1. Marani Yuldika Putri, “*Pemikiran Wahbah Zuhaili Tentang Makna Lahw dalam Kontekstualisasi Masalah Prank (Studi Analisis Tafsir Tematik)*”, UIN Suska Riau, 2020. Skripsi ini membahas tentang fenomena *Prank* dan juga mengaitkan tentang kata *Lahw* dalam perpspektif analisis tafsir *Wahba Al-Zuhaili*. yang mana *Lahw* sendiri bermakna senda gurau/ bercanda. Penulis menkorelasikan *Prank* dan *Lahw*. Membahas dampak positif dari fenomena *Prank* yaitu para anak-anak muda yang menghasilkan pundi-pundi rupiah dari hasil pembuatan video *Prank* yang disebar di beberapa Media Sosial, dan juga menjelaskan dampak buruk dari *Prank* tersebut yang mana banyak korban yang menderita, merasa tertipu, sakit hati dan sebagainya. skripsi ini membahas fenomena *prank* dari sudut pandang tafsir.
2. Lina Dahlia, “*Fenomena Prank dalam Perspektif Hadis (Kajian Maanil Hadis Abu Dawud no. Indeks 5004 Melalui Pendekatan Sosio-Historis)*”, Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2019. Skripsi ini membahas tentang fenomena *Prank* yang mana mengkaitkan hadis dari Sunan Abu Dawud no. 5004 berisi tentang larangan menaku-nakuti Muslim lainnya, Dalam skripsi ini menjelaskan tentang *Prank* yang berlebihan sesuai hadis tersebut, banyak orang-orang melakukan *prank* dengan cara yang salah dan mereka melakukan hal tersebut demi keuntungan pribadi mereka sendiri, tidak peduli apa yang terjadi pada korban tersebut selama mereka mendapat keuntungan dari konten video *Prank* yang disebarkan berbagai media sosial. skripsi ini membahas fenomena *Prank* dalam sudut pandang hadis Abu Dawud no. 5004 dan juga dalam pendekatan Sosio-Historis yang terjadi pada kehidupan sehari-hari.
3. Nurul Faizah, “*Fenomena Prank dalam Perspektif Al-Quran (Studi Analisis Kitab Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab (L. 1944 M))*”, Institut Ilmu Al-Quran (IIQ). Jakarta 2022. Skripsi juga membahas tentang fenomena *Prank* dalam perspektif Al-Quran. Berikut ayat-ayat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berkaitan dengan *prank* yakni surat Surah Al-An'ām Ayat 32 Dan 70, Surah Al-A'rāf Ayat 51, Al-'Ankabūt Ayat 64, Surah Muḥammad Ayat 36, Surah Al-Ḥadīd Ayat 20 semua ayat ini pada kata *La'ib* yang memiliki arti permainan ditafsirkan dengan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pelakunya bukan untuk tujuan yang bermanfaat atau mencegah kemudhorotan, akan tetapi dilakukan dengan tidak memiliki tujuan atau hanya untuk menghabiskan waktu.

Diantara buku dan jurnal yang membahas masalah Fenomena *prank* dan seputarnya adalah:

1. Jurnal studi ilmu hadis, (Kontekstual hadis: menyikapi fenomena *prank* di media sosial), oleh Reza Pahlevi, Nadea Siti Sa'adah. UIN Sunan Djati Bandung. 2021.
2. Bercanda Bersama Rasulullah Karya Isnaeni Fuad, Gema Insani, 2011.
3. Kitab Sunan Abu Daud Karya Abu Daud

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dan lebih berfokus pada:

1. Penelitian ini berfokus pada hadis Sunan Abu Daud no. 4990 tentang celakalah bagi orang yang berkata dusta agar membuat orang lain tertawa. Dan penilaian kualitas sanad dan matan hadis tersebut.
2. Menkorelasikan hadis Sunan Abu daud dengan fenomena *Prank* yang terjadi dalam media sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian kepustakaan (*Library Resarch*) yaitu penelitian yang akan mengambil sumber dari berbagai literatur yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Kemudian melengkapi data-data sekunder dan buku-buku penunjang yang sekiranya bisa meluaskan wawasan pemahaman dan mempertajam dalam menganalisis nanti. Dalam kajian yang akan diteliti tentang Fenomena *prank* dan bercanda berlebih-lebihan dalam media sosial menggunakan hadis Nabi Muhammad berfokus pada hadis riwayat Imam Abu Dawud. Sehingga dibutuhkan kitab-kitab hadis yang didukung kitab syarah hadis, buku-buku, jurnal, dan artikel yang membahas tentang fenomena *prank* dan bercanda berlebih-lebihan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses, dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Metode penelitian dimulai dari penentuan informan di dalam memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yang kemudian akan dideskripsikan kedalam bentuk metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah dampak negatif dari fenomena *prank* di zaman sekarang yang dinormalisasikan oleh banyak orang dan dampak buruk dari bercanda berlebihan³⁰

³⁰ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Syakir Media Press, 2021) hlm. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.³¹ Sumber data utama dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan tema yang sedang diteliti. Adapun kitab-kitab yang menjadi data utama dalam penelitian ini adalah kitab-kitab yang berhubungan dengan tema yang sedang diteliti antara lain:

- a. Kitab *Sunan Abu Daud* karya Imam Abu Dawud.
- b. Kitab *'Aunu Al-Ma'bud 'Ala Syarhi Sunan Abi Dawud* karya Muhammad Asyraf bin Amir bin 'Ali bin Haidir Ash-Shidqi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung dan memperkuat data primer. Mernggunakan bantuan aplikasi digital seperti Maktabah Syamilah, Gawami al-Kalim. Dalam meneliti perawih hadis menggunakan *Tahdzibul Kamal fi Asmair Rijal* dan *Tahdzibut Tahdzib*. Data ini bersumber dari literatur-literatur yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas, baik berupa buku, artikel ataupun bahan pustaka lainnya yang dapat dijadikan bahan untuk memperkuat argumentasi dari hasil penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, diantaranya:

- 1) Menetapkan tema yang akan dikaji.

³¹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67-68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Melakukan takhrij hadis, yaitu dengan menelusuri hadis yang menjadi topik pembahasan dalam kitab *Al-Mu'jam li Alfadz Al-Hadis An-Nabawi* karya AJ Wensick.
- 3) Mencantumkan hadis yang menjadi topik penelitian, yaitu hadis tentang Bercanda berlebihan.
- 4) Mengumpulkan berbagai macam referensi dan literatur yang terkait dengan penelitian, studi ini menyangkut hadis Nabi Saw. maka sumber utama dalam penulisan ini adalah kitab-kitab hadis yang ditunjang dengan kitab syarah, buku-buku keislaman, karya tulis ilmiah berupa jurnal, skripsi, serta artikel-artikel yang terkait dengan pembahasan. Kemudian disusun secara sistematis dan deskriptif.

D. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisa data penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut Lexy leong analisis deskriptif kualitatif yaitu mencari data, mengumpulkan, memaparkan, dan menganalisa data dengan menggunakan kata-kata.³² Langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Melacak latar belakang turunnya hadis (*Asbabul wurud Hadis*).
2. Menganalisa isi kandungan hadis.
3. Melakukan pengembangan dan pengambaran makna dengan pendekatan kontekstual.
4. Menyimpulkan hasil penelitian sanad dan matan hadis. Disini akan terlihat status hadis tersebut baik dari segi kualitas dan kuantitas hadis tersebut.³³
5. Melengkapi uraian dan pembahasan tentang syarah hadis dan lain-lainnya yang relevan jika dipandang perlu yang bisa membuat penelitian ini semakin sempurna.
6. Mengambil kesimpulan dari permasalahan setelah diuraikan.

³² Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 157.

³³ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 51-98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan indentifikasi yang telah dilaksanakan oleh penulis, maka ada beberapa kesimpulan yang dihasilkan diantaranya:

1. Hadis tentang prank dan bercanda berlebihan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud no 4990, setelah diteliti hadis ini berpredikat Shahih. Disebabkan setiap periwayat di dalam hadis tersebut *muttasil* (bersambung). Secara kuantitas hadis ini dinilai sebagai hadis *gharib* karena terdapat satu orang saja yang meriwayatkan hadis pada jalur sahabat yaitu Mua'wiyah bin Haidah. Pemahaman hadis yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis ini adalah dua hal yang dilarang oleh Nabi yaitu ia berbicara maka ia berdusta dan tertawa terbahak-bahak. Hal ini berdampak negatif kepada diri sendiri atau terkena penyakit.
2. Berbicara tentang *prank* tentu banyak macamnya, ada yang berawal dari candaan atau dusta. Rasulullah SAW menyebutkan dua hal yang harus dihindari, yaitu berbicara dengan kebohongan dan tertawa secara berlebihan. Larangan ini bukan hanya berlaku begitu saja, tetapi dapat berdampak buruk pada diri sendiri atau menimbulkan masalah lainnya. Berdusta adalah perilaku yang tidak disukai oleh Allah SWT, meskipun ada beberapa kondisi di mana kebohongan dibolehkan, seperti ketika seorang suami berbohong kepada istrinya untuk mendamaikan hatinya, atau dalam situasi peperangan untuk menjaga keharmonisan di antara kaum Muslimin saat berhadapan dengan musuh. Selain itu, berdusta untuk tujuan hiburan atau tertawa, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dapat dianalogikan dengan fenomena prank (lelucon berbahaya) pada masa kini. Oleh karena itu, prank tidak dianjurkan karena dapat



menimbulkan dampak negatif pada korban, seperti kemarahan, perkelahian, frustrasi, dan sakit hati.

Saran

1. Penelitian ini masih banyak memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif untuk pengembangan penelitian ini lebih lanjut. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya berfokus pada sanad atau matan yang kontroversi atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama agar lebih mendalami sisi keabsahan dan validitas.
2. Sebagai seorang manusia yang diberikan kelebihan akal untuk berfikir seharusnya sudah bisa mencerna informasi dengan baik. Selalu mengidentifikasi dan menelaah apa sebenarnya penyebab peristiwa itu terjadi. Jangan sampai perbuatan yang sepele membuat masalah yang besar bagi kehidupan seseorang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Said, Rukman, “Berdusta dalam Tinjauan Hadis”, Jurnal Al-Asas (Jurnal Ilmiah Dasar Keislaman), Vol. 4, No. 1 Tahun 2020.
- Abdussamad, Zuhri, 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Al-Ghazali, Imam 1994. *Bahaya Lidah* Terjemahan Zainuddin. Jakarta: Bumi Aksara.
- Al-Qathhan, Manna. Pengantar *Study Ilmu Hadits*, Terj. Mifdhol Abdurrahman. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Al-Syaibāni, Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001.
- Artikel Sampoerna University, Pengertian Media Sosial, Sejarah, Fungsi dan Manfaatnya dikutip dari <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/media-sosial-adalah/> pada tanggal 22 Oktober 2023
- Asyraf bin Amir bin 'Ali bin Haidir Ash-Shidqi, Muhammad, 2015. 'Aunu Al-Ma'bud 'Ala Syarhi Sunan Abi Dawud. Beirut, Lebanon: Dārun Ibnu Hazim
- Bahram bin Abdussomad Ad-Darimi, Bahram, 2000. Sunan Darimi. Beirut: Muassasah Ar-Risalah
- bin Isa bin Saurah At-Tarmidzi, Muhammad, 2016. *Sunan Tarmidzi*. Kairo: Darul Tasil
- Darussamin, Zikri, 2020. “*Kuliah Ilmu Hadis*”. Yogyakarta: Kalimedia
- Daud bin Sulaiman Asy'at As-Sijistani, Abu, 2008. Sunan Abi Daud, Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah.
- Dewi dan Usfunan, 2018. “*PertanggungJawaban Pidana Korban Prank di Indonesia*”. *Jurnal Ilmu Hukum*
- Al-Qathhan, Manna. Pengantar *Study Ilmu Hadits*, Terj. Mifdhol Abdurrahman. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Al-Syaibāni, Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001.
- Dhahak, Muhammad bin Isa Saurah bin Musa bin. *Muktashar As-Syamail Hamidiyah*. Cetakan Pe. Urdun, Yordania: Maktabah al-Islamiyah, 2010.
- Dominggus, Dicky. “Fenomema Prank Dan Pengaruhnya Terhadap Spiritualitas Generasi Milenial.” *KAMBOTI: Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2022): 116–123.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Heriansyah, Dafis, Dian Aldini, and Rielma Tsaniyah Hanifah. "Era Post Truth: Fenomena Prank Dalam Pandangan Hadis Dengan Pendekatan Sosio-Historis." *International Conference on Tradition and Religious Studies* 1, no. 1 (2022): 14–26.
- Huda, Nur. "Prank Dan Dampak Sosial : Kajian Pendidikan Masyarakat Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Ta'dibi : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2020): 1–23.
- Lewis, Bobby Kay. *Social Media and Strategic Communications: Attitudes and Perceptions Among College Students*, 2022.
- Labis, Fatma Wardy. "Persepsi Remaja Terhadap Konten Prank Di Media Sosial Adolescents ' Perception of Prank on Social Media." *Jurnal Simbolika Research and Learning in Comunication Study* 7, no. 2 (2021): 107–115.
- Manzhur, Ibnu. *Lisanul Arab*. Cet. 3. Beirut: Darun Shadir, 1992.
- Muhammad Suaidi Yusuf, Ahmad Nasuki. "Bercanda Menurut At-Tabari Muhammad." *Izzatuna, Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 3, no. 2 (2022): 29–48.
- Mujahiddin, M. Said Harahap. "Model Penggunaan Media Sosial Di Kalangan Pemuda." *Jurnal Interaksi* Vol. 1 no. (2014): 142–155.
- Nova Khoerunisa, Nurus Sa'adah. "Upaya Meminimalisir Aksi Prank Melalui Penanaman Pendidikan Moral Pada Remaja." *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam* 21, no. 01 (2024): 1–15.
- Qazwīnī, Abi 'Abdūllah Muhammad bin Yazīd Ibnu Mājah. *Sunan Ibnu Mājah*. Lebanon, Beirut: Baitul Afkār Ad-Daulīyah, 2009.
- Qorib, Fathul. "Tinjauan Singkat Teori Komunikasi; Sejarah, Konsep, Perkembangan, Dan Tantangannya" (2024): 31–46.
- Ramdhani, Khalid. "AKHLAQ HUMOR DALAM PENDIDIKAN ISLAM Khalid Ramdhani." *Ta'lim; Jurnal Pendidikan Islam* Vol.1 No 1 (2019).
- Shiddieqy, M. Hasbi Ash. *Sejarah Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1954.
- Sparta, Munzier. *Ilmu Hadis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Wijayanti, N P T, A P Ramadhan, A Artomo, and ... "Penyuluhan Tentang Covid-19 Dan Bahaya Prank Melalui Media Sosial." *Prosiding Semnaskat LPPM UMJ* (2020). <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/8345>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2018.
- Shahak, Muhammad bin Isa Saurah bin Musa bin. *Muktashar As-Syamai; Hamidiyah*. Cetakan Pe. Urdun, Yordania: Maktabah al-Islamiyah, 2010.
- Echols dan Shadil, 2014. "Kamus Inggris-Indonesia". Tangerang: Gramedia Pustaka Utama
- Echols, John M dan Hassan Shadily, 2008. "Kamus Inggris-Indonesia". Jakarta: PT. Gramedis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Heriansyah dkk, Dafis “Era Post Truth: Fenomena Prank dalam Pandangan Hadis dengan Pendekatana Sosio-Historis”, Jurnal C-TiaRS International Conferense on tradition on religius, Vol. 1, No. 1.

Huda, Nur. “Prank Dan Dampak Sosial : Kajian Pendidikan Masyarakat Dalam Perspektif Pendidikan Islam.” *Ta’dibi : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2020): 1–23.

Ibnu Nedih, Zulhuzay, Skripsi “Kajian Tematik Tentang Hadis-Hadis Tertawa dengan Pendekatan Psikologi”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018

Ismail, M. Syuhudi, 1992. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang

Isnawan, Fuadi, 2021 . “Konten Prank Sebagai Krisis Moral Remaja di Era Milenial Dalam Pandangan Psikologi Hukum dan Hukum Islam”, Jurnal Surya Kencana Satu

J. Weinsinck, terj. Muhammad Fuad Abdul Baqi, 1955, *al-Mu’jam al-Mufahras Li al-Fazhil Hadits an-Nabawi*. Leiden: E. J Brill.

Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf Al-Mizzi, Jamaluddin, 1992. *Tahzibut kamal Fi Asmai Rijal*. Beirut, Muassasah Ar-Risalah

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2018.

Lexy J. moeleong, 2005. *metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosadakary

Lubis, Fatma Warda “Persepsi Remaja Terhadap Konten Prank Di Media Sosial Adolescents ’ Perception of Prank on Social Media", Jurnal Simbolika Research and Learning in Comunication Study, Vol. 7, no. 2 tahun 2021.

Malik, Taqy, Kisah Haru Pak Santoso yang Viral Minta Sesuap Nasi dalam <https://youtu.be/SwFKhEph0oU?si=ywxKRAxnzoPDUDDK>. Diakse pada hari Sabtu, 17 November 2024, Pukul 22.10 WIB

Manzhur, Ibnu. *Lisanul Arab*. Cet. 3. Beirut: Darun Shadir, 1992.

Marwan, Iwan, “Rasa Humor dalam Perspektif Agama”, Jurnal Al-Turas Vol. XIX, No. 1 Tahun 2020.

Muhammad Suaidi Yusuf, Ahmad Nasuki. “Bercanda Menurut At-Tabari Muhammad.” *Izzatuna, Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 3, no. 2 (2022): 29–

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

48.

Mujahiddin, M. Said Harahap. "Model Penggunaan Media Sosial Di Kalangan Pemuda." *Jurnal Interaksi* Vol. 1 no. (2014): 142–155.

Nova Khoerunisa, Nurus Sa'adah. "Upaya Meminimalisir Aksi Prank Melalui Penanaman Pendidikan Moral Pada Remaja." *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam* 21, no. 01 (2024): 1–15.

Qazwīnī, Abi 'Abdūllah Muhammad bin Yazīd Ibnu Mājah. *Sunan Ibnu Mājah*. Lebanon, Beirut: Baitul Afkār Ad-Daulīyah, 2009.

Qorib, Fathul. "Tinjauan Singkat Teori Komunikasi; Sejarah, Konsep, Perkembangan, Dan Tantangannya" (2024): 31–46.

Rahma Fitria dan Doli Witro, "Prank in Al-Quran and Hadith Perspective, 2

Rahmatullah, "Aksi Prank dalam Perspektif Hadis: Analisis Teks, Konteks, dan Kontekstualisasinya", *Jurnal Islamuka Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora*, Vol. 7, No 1, Tahun 2021.

Rahmatullah, 2021 . " *Aksi Prank Dalam Perspektif Hadis*". *Jurnal Keislaman dan Humaniora*

Ramdhani, Khalid. "AKHLAQ HUMOR DALAM PENDIDIKAN ISLAM Khalid Ramdhani." *Ta'lim; Jurnal Pendidikan Islam* Vol.1 No 1 (2019).

Siyoto, Sandu dan Ali Sodik, 2015. " *Dasar Metodologi Penelitian*". Yogyakarta: Literasi Media Publishing

Suparta, Munzier. *Ilmu Hadis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Syuhudi Ismail, Syuhudi, 2016. *Metodologi Penelitian Hadis*. Jakarta: PT. Bulan Bintang

Thahhan, Mahmud, 2010. *Ilmu Mushthalah Hadits* Terj. Abu Fuad. Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah

Tim Gramedia, dikutip dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/> pada tanggal 22 Oktober 2023 jam 15.00 WIB.

Tim Gramedia, dikutip dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/> pada 22 Oktober 2023 jam 14.00 WIB.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi) Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin, 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cswatun Hasanah, Skripsi “Studi Kritik Sanad dan Matan Tentang Hadis Dusta untuk Membuat Orang Tertawa”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Zufaida Amna, Arim “Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Kasus Pandangan Masyarakat Desa Besito-Kudus Terhadap Hadis Larangan Tertawa)”, Jurnal of Islamic Law SYARIAH, Vol. 2, No. 2 Tahun 2020.

